ICHES: International Conference on Humanity Education and Social

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQOH PADA TABUNGAN TARAWI SEBAGAI SARANAPENGUMPULAN DANA AMAL STUDI KASUS BMT NU CABANG GLENMORE

Asrof Dzahuri[1]Dimas Bagas Firdauzy[2]Munawir[3]
Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Blokagung Banyuwangi
e-mail: [1]asrofdzahuri17@gmail.com, [2]Dimasbagas953@gmail.com, [3]munawiriaida@gmail.com

Abstract/Abstrak

Abstract: This study aims to examine the implementation of the Mudharabah Muthlaqah contract in the Tarawi Savings Program as a mechanism for collecting charitable funds at BMT NU Glenmore Branch. The Tarawi Savings Program, also known as the Ukhrawi Savings Program, is a saving product based on the Mudharabah Muthlaqah contract that enables members to save while simultaneously engaging in charitable activities without reducing their principal balance.

This research employs a qualitative method through field observations, interviews, and documentation analysis. The findings indicate that the management of the Tarawi Savings Program at BMT NU Glenmore has been carried out effectively, transparently, and in accordance with sharia principles. All collected funds are accurately recorded in the administrative system and managed to generate profit, which is subsequently distributed to the poor, orphans, and other social beneficiaries.

The strategy for collecting charitable funds includes excellent customer service, a deposit pick-up system, and religious based approaches that encourage member participation. The profit-sharing system where 50% of the profit is allocated to social and charitable activities allows members to contribute sustainably to social welfare. Members are motivated to participate because of spiritual values, social concern, and the belief that saving through the Tarawi Savings Program brings both worldly and ukhrawi (spiritual) benefits.

Overall, the Tarawi Savings Program serves as an innovative sharia-based financial service that successfully integrates economic and social functions, empowers the community, and strengthens public trust in BMT NU Glenmore.

Keywords: Mudharabah Agreement,Tarawi Islamic Savings Scheme,Charitable Donation Funds

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Akad Mudharabah muthlaqoh pada Tabungan Tarawi sebagai mekanisme penghimpunan dana amal di BMT NU Cabang Glenmore. Tabungan Tarawi, yang juga dikenal sebagai Program

Asrof Dzahuri[1]Dimas Bagas Firdauzy[2]Munawir[3]

Tabungan Ukhrawi, merupakan produk tabungan berbasis akad mudharabah muthlaqah yang memungkinkan anggota untuk menabung sekaligus beramal tanpa mengurangi saldo pokok mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Tabungan Tarawi di BMT NU Glenmore telah dilakukan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh dana yang dihimpun dicatat dengan akurat dalam sistem administrasi dan dikelola untuk menghasilkan keuntungan, yang selanjutnya disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, dan penerima manfaat sosial lainnya. Strategi penghimpunan dana amal meliputi pelayanan yang prima, sistem jemput setoran, serta pendekatan keagamaan yang mendorong partisipasi anggota. Sistem bagi hasil, di mana 50% keuntungan dialokasikan untuk kegiatan amal, memungkinkan anggota berkontribusi secara berkelanjutan terhadap kesejahteraan sosial. Anggota termotivasi untuk berpartisipasi karena nilai-nilai spiritual. kepedulian sosial, serta keyakinan bahwa menabung melalui Tabungan Tarawi memberikan manfaat duniawi dan ukhrawi sekaligus. Secara keseluruhan, Tabungan Tarawi berperan sebagai layanan keuangan syariah yang inovatif, berhasil mengintegrasikan fungsi ekonomi dan sosial, memberdayakan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap BMT NU Glenmore.
Keywords: Akad Mudhorobah,Tabungan Tarawi,Dana Amal

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

BMT NU Cabang Glenmore merupakan salah satu Lembaga keuangan mikro yang menyediakan layanan simpan pinjam dan Tabungan, Adapun Tabungan yang dikelola oleh BMT NU ini menjadi opsi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau individu yang berminat membuka usaha untuk mengatasi masalah modal yang menghambat. BMT NU Cabang glenmore berperan sangat penting bagi masyarakat karena mampu menyelesaikan masalah mendasar yang berkaitan dengan modal dalam upaya membangun dan memberdayakan usaha ekonomi masyarakat. Karena inilah, BMT NU di Jawa Timur, terutama di Kecamatan glenmore menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. BMT tidak mengenakan bunga pada pinjaman atau dana simpanan, tetapi menggunakan sistem bagi hasil, dimana keuntungan dibagi antara BMT dan nasabah.

BMT menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pinjaman, pembiayaan, dan investasi. Salah satu produk tabungan

ialah tabungan tarawi. dari sekian produk yang dikelola oleh bmt nu yang menjadi kajian Adalah produk Tabungan tarawi karna Tabungan tarawi ada unsur menabung sambil beramal.dari sisi amal digunakan untuk kegiatan santunan anak yatim, bantuan fakir miskin. Tabungan tarawi merupakan tabungan anggota bmt nu dengan system bagi hasil anggota di salurkan untuk beramal kepada fakir miskin dan yatim piatu. Tabungan ini juga menjadi salah satu pintasan bagi anggota yang berniat untuk beramal tanpa kehilanagan uang tabungannya. BMT NU Cabang Glenmore menawarkan produk yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Selain memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, BMT NU juga memberikan kemudahan dalam mengakses produk yang ditawarkan. BMT NU Cabang Glenmore juga memberikan pelayanan antar jemput. Pelayanan ini memberikan kemudahan bagi nasabah yang tidak punya waktu luang dan kesempatan untuk hadir ke BMT NU cabang Glenmore dalam melakukan pembiayaan ataupun tabungan.

Pada hakikatnya tabungan tarawi tidak hanya memberikan manfaat pada orang yang menabung tetapi juga ada nilai manfaat pada orang lain dan setiap hatra yang diberikan kepada orang lain akan dilipatgandakan hal ini sesuai dengan firman allah;

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

Mathalu alladhīna yunfiqūna amwālahum fī sabīli Allāhi kamathali ḥabbatin anbatat sabʿa sanābila fī kulli sunbulatin miʾatu ḥabbatin. Wa-Allāhu yuḍāʿifu li-man yashāʾu. Wa-Allāhu wāsiʿun ʿalīmun.

Artinya; *Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.* (*https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261).*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kita akan membahas tentang "PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQOH PADA TABUNGAN

TARAWI SEBAGAI SARANA PENGUMPULAN DANA AMAL".

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerpan akad mudhrabah pada produk Tabungan di bmt nu cabang glenmore?
2. Bagaimana strategi pengumpulan dan pengelolaan dana amal melalui Tabungan tarawih di bmt nu cabang glenmore?
3. Apakah penerapan akad mudharabah pada Tabungan tarawih telah sesuai dengan prinsip Syariah?

Sedangkan tujuan dari penelitian adalah

1. Menggambarkan pelaksanaan akad mudharabah muthlaqah pada Tabungan Tarawi di BMT NU Cabang Glenmore
2. Menguraikan strategi yang digunakan dalam menghimpun dan mengelola dana amal melalui Tabungan Tarawi
3. Menganalisis kesesuaian penerapan akad mudharabah pada Tabungan Tarawi dengan prinsip-prinsip syariah

Sehingga kebaharuan dari penelitian ini terletak pada:

1. Penelitian Lapangan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Tingkat Cabang: Kajian ini tidak sekadar membahas teori akad Mudharabah Muthlaqah, tetapi mendalami penerapannya secara riil di BMT NU Cabang Glenmore sebagai lembaga keuangan mikro syariah di tingkat lokal. Hal ini memberikan contoh konkret bagaimana prinsip syariah dioperasionalkan dalam konteks keuangan mikro yang masih terbatas studi mendalamnya.
2. Penggabungan Tabungan dan Mekanisme Amal dalam Satu Produk: Penelitian ini mengungkap keunikan Tabungan Tarawi yang berfungsi ganda, tidak hanya sebagai sarana menabung tetapi juga sebagai saluran penghimpunan dana amal yang terstruktur dan transparan. Inovasi ini

memadukan manfaat ekonomi (bagi hasil) dengan kontribusi sosial (penyaluran dana amal) dalam satu instrumen keuangan.

3. Strategi Penggalangan Dana Berbasis Jaringan Sosial-Keagamaan: Penelitian ini menguraikan pendekatan khas BMT NU dalam memanfaatkan jaringan masjid, kegiatan pengajian, dan komunitas NU untuk menyosialisasikan dan mengumpulkan dana amal. Metode yang mengandalkan nilai kepercayaan dan spiritualitas ini membedakannya dari cara-cara konvensional dalam penggalangan dana.
4. Evaluasi Kesesuaian Syariah pada Produk Tabungan Bernuansa Amal: Penelitian ini melakukan tinjauan mendalam terhadap keselarasan penerapan akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Tarawi dengan prinsip syariah, termasuk aspek keterbukaan, pembagian hasil, dan mekanisme penyaluran amal. Kajian ini memperkaya khazanah penelitian audit syariah pada produk tabungan yang bernilai sosial.
5. Studi Kasus Produk Keuangan Khas Lembaga Berbasis NU: Tabungan Tarawi merupakan produk yang lahir dari ekosistem keuangan Nahdlatul Ulama (NU). Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai keislaman ala NU diwujudkan dalam bentuk produk keuangan kontemporer, yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan produk serupa di lembaga keuangan syariah lain.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriftif (jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis dan mendalam suatu fenomena tanpa berusaha mencari hubungan sebab-akibat). dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, studi dokumentasi. Adapun tehnik wawancara dilakukan dengan kepala bmt, nasabah tarawi, pakar hukum. Teknik Observasi dilakukan untuk meperoleh data terkait dengan penerapan akad mudhorobah muthlaqoh pada Tabungan tarawi, Teknik dokumentasi untuk memperoleh data terkait dengan pengumpulan dan

pengelolaan dana amal.

Analisa datanya menggunakan pendapat miles dan Huberman yakni reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data *(Display Data)* dan penarikan Kesimpulan *(Conclution Data)*

C. HASIL

a) Penerpan akad mudhrabah pada produk Tabungan di BMT NU Cabang Glenmore

Berdasarkan hasil wawancara selama kegiatan magang di BMT NU Cabang Glenmore, diketahui bahwa produk tabungan yang ditawarkan menggunakan akad mudharabah mutlaqah**.** Dalam akad ini, nasabah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), sedangkan BMT bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Dana yang dihimpun dari nasabah kemudian dikelola oleh BMT untuk kegiatan usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati sejak awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola.

Praktik ini menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Glenmore telah menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana nasabah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

b) Bagaimana strategi pengumpulan dan pengelolaan dana amal melalui Tabungan tarawih di BMT NU Cabang Glenmore

Berdasarkan temuan di lapangan, program Tabungan Tarawih di BMT NU Cabang Glenmore terbukti menjadi salah satu strategi efektif dalam menghimpun dana amal. Nasabah secara rutin menyisihkan sebagian dana setiap bulan yang secara khusus dialokasikan untuk kegiatan sosial,

seperti santunan dan bantuan keagamaan.

Selain itu, proses sosialisasi program dilakukan melalui jaringan masjid, kegiatan pengajian, serta komunitas NU setempat. Upaya ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami manfaat dari Tabungan Tarawih, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam mendukung kegiatan sosial berbasis syariah.

c) Apakah penerapan akad mudharabah pada Tabungan tarawih sesuai dengan prinsip syariah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama kegiatan magang, penerapan akad mudharabah pada produk Tabungan Tarawih dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penerapan akad mudharabah pada Tabungan Tarawih telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terlihat dari mekanisme akad yang dilakukan antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan lembaga keuangan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Akad tersebut dilaksanakan tanpa adanya unsur riba, gharar, maupun maisir sehingga memenuhi ketentuan syariah.

Selain itu, keuntungan dari pengelolaan dana dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad. Nisbah tersebut ditentukan secara transparan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis, sehingga memberikan kejelasan mengenai pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip syariah.Pihak lembaga keuangan juga menunjukkan transparansi dengan memberikan penjelasan yang jelas kepada nasabah mengenai penggunaan dana, potensi keuntungan, serta risiko yang mungkin terjadi. Keterbukaan informasi ini menjadi bukti bahwa produk Tabungan Tarawih dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam syariah.

PEMBAHASAN

a. Penerapan akad mudhrabah pada produk Tabungan di BMT NU Cabang Glenmore

Penerapan produk tabah di BMT NU Cabang Silo menggunakan akad mudharabah muthlaqah, di mana nasabah sebagai shahibul maal sedangkan lembaga keuangan bertindak sebagai mudharib. Istilah mudharabah banyak digunakan oleh lembaga keuangan berbasis syariah dalam menerapkan produk tabungannya. Menurut Trimulato (2015) tabungan mudharabah memiliki sifat, tabungan atau simpanan dengan penarikan yang dapat dilakukan kapanpun sesuai kesepakatan bersama. Sesuai dengan mekanisme akad mudharabah muthlaqah, maka lembaga KSPPS BMT NU Cabang Silo dapat menggunakan dan memanfaatkan dana yang telah dititipkan oleh shahibul maal (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020). Guna dikembangkan dalam berbagai sektor usaha yang tidak terikat oleh waktu dan jenis usaha. Pada mekanisme tabungan mudharabah meliputi:

1. Pengelolaan dana: lembaga keuangan syariah memiliki keleluasaan dalam mengelola dana yang dihimpun dari nasabah, selama investasi dilakukan dalam sektor usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Proses pembukaan rekening: nasabah diwajibkan memenuhi persyaratan administratif, seperti menyerahkan dokumen identitas (KTP), mengisi formulir, serta menyetujui akad mudharabah melalui ijab dan qabul.
3. Setoran awal dan tambahan: rekening dapat dibuka dengan setoran awal minimal Rp 10.000, dengan fleksibilitas setoran tambahan tanpa batasan jumlah minimal.
4. Fleksibilitas penarikan: dana yang tersimpan dalam produk tabah dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan nasabah, sehingga memberikan kemudahan akses terhadap simpanan nasabah. (Hidayatullah, 2025)



Bagan 1.penarikan tabungan(BMT NU Glenmore 2025)

Tabungan di BMT NU Cabang Glenmore ini pada dasarnya adalah kerja sama investasi. Nasabah menyetorkan modal, lalu BMT yang mengelolanya untuk usaha halal. Hasil keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai kesepakatan, dan jika ada kerugian (bukan karena kesalahan BMT), nasabahlah yang menanggungnya. Jadi, hubungannya adalah kemitraan, bukan sekadar penitipan uang.

Temuan berdasarkan gambar yang ada, satu temuan utama terkait implementasi akad mudharabah di BMT NU Glenmore adalah:

Terdapat kesenjangan komunikasi visual antara fleksibilitas hak nasabah dan tanggung jawab risiko dalam skema kemitraan.

Gambar diatas dengan jelas menampilkan alur "Penarikan" dana oleh nasabah kapan saja sebagai aksi yang langsung dan tanpa hambatan dari kotak "Dana Nasabah".

b. Strategi pengumpulan dan pengelolaan dana amal melalui Tabungan tarawih di BMT NU Cabang Glenmore

a. Pengumpulan Dana

Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan utama. Tanpa dana bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank atau pun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Dana yang dimiliki atau yang dikuasai bank tidaklah bersumber dari milik bank sendiri, tapi juga ada dari pihak lain. (Muchdarsyah Sinungan, 1997:84).

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan *wadi'ah*, simpanan *mudharabah* jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Selain itu juga untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha BMT yang dilakukan dengan kegiatan usaha penyimpanan. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau BMT lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. (Hertanto Widodo, 1999:83).

Adapun pengertian simpanan menurut undang-undang no. 7 tahun 1992 dalam pasal 1 (5) yakni; "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. (Kasmir, 2005:396).

b. Pengelolaan Dana dan Penyaluran Dana

Menurut Muhammad (2005:17) pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah: "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan" (UU No. 9 Tahun 1995. Tentang Perkoperasian). Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit.

Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu (Kasmir, 2001: 72).

Sedangkan pembiayaan dalam konsep Islam adalah Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak mudharib kepada pihak shahibul maal untuk berjanji membayar. Perjanjian tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrumen (*creditinstrument*).

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan/penyaluran dana oleh pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.



Bagan 2.administrasi tabungan(BMT NU Glenmore 2025)



Bagan 3.penyaluran dana amal tabungan tarawi (BMT NU Glenmore 2025)

Gambar tersebut adalah dokumen administrasi simpanan anggota dari BMT NU Glenmore, yang menjadi bukti awal dari siklus keuangan lembaga tersebut: menghimpun dana dari anggota untuk kemudian dikelola dan disalurkan sebagai pembiayaan produktif kepada anggota lainnya, sesuai dengan prinsip syariah.

Temuan berdasarkan gambar diatas

1. Wujud Kepercayaan Masyarakat: Adanya catatan simpanan dari sejumlah anggota, meskipun dalam nominal awal yang kecil (Rp 100), menunjukkan bahwa lembaga ini telah mendapat kepercayaan dari masyarakat Glenmore untuk menitipkan dananya. Inilah modal utama sebuah lembaga keuangan.
2. Penerapan Prinsip Syariah: Praktik penghimpunan dana ini merupakan realisasi dari konsep simpanan dalam keuangan syariah (seperti wadi'ah atau mudharabah). Dana yang terkumpul ini pada dasarnya adalah "bahan baku" untuk kegiatan inti berikutnya, yaitu menyalurkan pembiayaan usaha secara syariah.
3. Cerminan Tata Kelola yang Baik: Sistem pencatatan yang menggunakan nomor identifikasi unik untuk setiap anggota mencerminkan pelaksanaan

tata kelola yang tertib dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan semangat peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga simpan pinjam dan koperasi.

4. Landasan untuk Tahap Berikutnya: Dengan terkumpulnya dana dari anggota, BMT NU Glenmore kini memiliki sumber daya untuk melaksanakan fungsi berikutnya dalam rantai nilai keuangan syariah, yaitu menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro di kalangan anggotanya.

c. Penerapan akad mudharabah pada Tabungan tarawih sesuai dengan prinsip syariah

Pada Bank Syariah mandiri Kantor Cabang Lumajang akad yang digunakan pada produk tabungan *mabrur* ialah akad *mudharabah muthlaqah*,yang artinya kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yang *nisbah* atau keuntungannya dibagikan sesuai kesepakatan bersama, dan *shahibul maal* tidak memberi batasan kepada pengelola atas dana tersebut. Disini pada produk tabungan mabrur yang dimaksud shahibul maal adalah nasabah dimana nasabah memberikan dananya kepada bank atau mudharib untuk melaksanakan ibadah haji.

Dalam hal ini nasabah berperan sebagai shahibul maal dan bank berperan sebagai mudharib, dan harus ada kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai syarat dan penarikan agar bank dapat mentransfer dananya. Oleh karena itu transaksi tersebut tidak memerlukan perwakilan shahibul maal untuk melakukan transaksi pengelolaan uang. Sebagai orang yang amanah, pengelola (mudharib) harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi. Jika terjadi kerugian maka mudharib (bank) harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Oleh karena itu, tabungan terencana merupakan tabungan jangka panjang untuk perencanaan masa depan. BSI khususnya Rantau Prapat telah merencanakan tabungan yang

dapat membantu nasabah merencanakan masa depan. Jika Anda memiliki rencana jangka waktu, Anda dapat menyimpannya secara rutin setiap bulan untuk jangka waktu tertentu. ditentukan. Jika jangka waktu yang ditentukan di awal selesai, jumlah yang dihemat akan disimpan atau dana yg sudah kita simpan bisa kita gunakan.

penerapan akad mudharabah di KSPSS Harapan Umat Pati terdapat beberapa inkonsistensi dan perluasan yang perlu di jelaskan lebih lanjut. Informan 1 menyebutkan bahwa Dalam penerapan mudharabah pada produk simpanan berjangka di BMT Harapan Umat Pati sudah memenuhi rukun dari akad mudharabah, dimana anggota yang menabung di produk simpanan masa depan sebagai pemilik dana atau shahibul maal, sedangkan BMT Harapan Umat Pati menjadi pengelola dana atau mudharib, rukun yang ketiga adanya usaha atau pekerjaan yang dibagi hasilkan harus ada, dimana dalam hal ini usaha yang dapat dibagi hasilkan berupa penyaluran dana kepada anggota lain yang akan membuka usaha atau BMT Harapan Umat memberikan modal usaha. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal.

Menurut informan kedua menegaskan bahwa akad yang digunakan adalah Mudharabah Muthlaqah, di mana dana yang dititipkan dikelola secara bebas oleh BMT. Besarnya bagi hasil yang diterima anggota ditentukan oleh Nisbah yang telah disepakati dan besaran SHU yang diperoleh koperasi setiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip mudharabah. Bagi hasil yang diterima anggota dapat berubah-ubah setiap bulan karena SHU bersifat dinamis. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan akad mudharabah.



Bagan 4.buku produk tabungan(BMT NU Glenmore 2026)

Gambar tersebut adalah produk tabungan syariah (seperti Tabungan Mabrur) yang menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Gambar ini menerangkan skema kerja sama antara nasabah (pemilik dana/shahibul maal) dan bank (pengelola dana/mudharib), termasuk cara bagi hasil dan alur dananya. Tujuannya adalah untuk sosialisasi produk tabungan terencana jangka panjang (misalnya untuk haji) serta menunjukkan mekanisme pengelolaan dana yang transparan sesuai prinsip syariah.

Temuan berdasarkan gambar diatas, terdapat penerapan akad Mudharabah Muthlaqah pada produk simpanan/tabungan berjangka yang telah memenuhi rukun akad, namun menghadapi tantangan dalam konsistensi pengelolaan nisbah bagi hasil dan potensi ketidakjelasan mekanisme tanggung jawab atas kerugian.

1. Nasabah/anggota berperan sebagai shahibul maal (pemilik dana), sementara BMT NU Glenmore bertindak sebagai mudharib (pengelola dana).
2. Terdapat kegiatan usaha yang nyata, yaitu penyaluran dana kepada anggota lain untuk keperluan modal usaha, sehingga memenuhi rukun objek usaha (maal dan ‘amal).
3. Nisbah bagi hasil telah ditetapkan di awal perjanjian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk Tabungan Tarawih di BMT NU Cabang Glenmore telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* yang mempercayakan dananya kepada BMT, sedangkan BMT berperan sebagai *mudharib* yang memiliki kewenangan dalam mengelola dana tersebut secara produktif, amanah, dan bertanggung jawab pada sektor usaha yang halal.

Mekanisme pengelolaan tabungan dilakukan secara jelas dan transparan, mulai dari proses pembukaan rekening, ketentuan setoran awal dan setoran lanjutan, fleksibilitas penarikan dana, hingga sistem pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Selain berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana masyarakat,

Tabungan Tarawih juga menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan dan penyaluran dana amal, di mana dana yang terkumpul tidak hanya dimanfaatkan untuk pembiayaan usaha produktif anggota, tetapi juga dialokasikan untuk kegiatan sosial dan keagamaan.

Dengan demikian, Tabungan Tarawih di BMT NU Cabang Glenmore tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi anggota, tetapi juga memberikan kontribusi sosial yang nyata bagi masyarakat, sehingga mencerminkan integrasi antara fungsi ekonomi dan nilai-nilai sosial dalam lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Bilangan, Garis, Pada Siswa, Kelas Ii, and D I Sdn. 2017. "Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2017." 3: 81–93.

BMT NU. Sejarah BMT NU. https://www.bmtnujatim.id/page/sejarah_bmtnu_jawa_timur (25.10.2025)

NU Online. 2020. Sukses buka kantor baru. Glenmore. https://nu.or.id/daerah/bmt-nu-jawa-timur-sukses-buka-kantor-baru-di-glenmore-banyuwangi-RTlga.(25.10.2025).

Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec. 2011. "Bank Syairah : Dari Teori Ke Praktik." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15(3): 466–78.

Feby Ayu, Analia. 2019. "Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* – 4(1): 1–9.

Hamdi Agustin. 2018. "Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 1(1): 63–70.

Rahmat Hidayat, Lc, M.H.I. 2020. "Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah." *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*: 22–24.

Risca Dwiaryanti, Yusuf, Ach Hambali, Hamdali, Hammad, Syaiful Bahri. 2024. "Praktikum Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam 2023." *jurnal alkhairat* 2(1): 306–15.

Suhri, Muhammad. 2021. "Strategi Pemasaran Tabungan Haji Terhadap Minat Masyarakat Di Bank Syariah Mandiri Sumbawa Besar." *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 6469: 2746–6469.

FAIQOH, U. M. I. N., Al-Faqih, N. I. H., & MEK, N. (2023). *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA SEKTOR PETERNAKAN DI KSPPS AL-AMIN GOMBONG*. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU Kebumen).

Hidayatullah, M. F., & Firnanda, A. (2025). Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk TABAH (Tabungan Mudharabah) di KSPPS BMT NU Cabang Silo. Jurnall Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 02(03), 744–748.

Kurniawan, D. W. (2022). Penghimpunan Dana Nasabah di KSPPS BMT Assyafi'iyah dalam Perspektif Marketing Syariah (Studi di Kotagajah Lampung Tengah). IAIN Metro.

Azizah, M. N. (2022). *Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota (Studi Kasus Di BMT Muamalah Tulungagung)*. IAIN Kediri.

Susana, E., Pembiayaan, H., & Bank, A. (2011). Al-MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH. 15(3), 466–478.

Amil, B., Nasional, Z., Kab, B., & Mandar, P. (2020). *STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA INFAK / SEDEKAH ASN PADA Busrah*. *5*(1), 18–29.

Bsi, P. T., & Gunung, K. C. P. (2022). *Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Institusi (disesuaikan)*. *3*, 81–93.